SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 69 /KPTS /IV.05/2026

TENTANG

TIM PENDAMPING/KONSELING DAN MENTOR KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Struktural Kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu dibentuk Tim Pendamping/Konseling Mentor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendampingan/Konseling dan Mentor Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendamping/Konseling dan Mentor Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tahun 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping/Konseling sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. melakukan pengawasan secara ketat dan membimbing peserta untuk menyesuaikan dengan perubahan pola hidup dan melaksanakan kewajibannya baik ketika peserta berada di Asrama maupun di Instansi tempat peserta berasal;
b. melaporkan, berkoordinasi dengan unit-unit terkait serta mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur mengenai kondisi peserta;
c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Lembaga pelatihan tentang berbagai hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan dalam rangka pendampingan;
d. melakukan pendampingan/konseling baik terhadap peserta dan para mentor Pelatihan Struktural Kepemimpinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Mentor sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan atasan langsung peserta atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang dianggap memiliki kompetensi melakukan mentoring untuk mendukung proses pembelajaran agenda habituasi pada Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEEMPAT : Mentor sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas mendukung tugas menjadi penanggung jawab sebagai pembimbing, role model, pengawas dan inspirator bagi peserta selaku atasan dalam menyusun rancangan Proyek Perubahan, Seminar awal Proyek Perubahan, melaksanakan Proyek Perubahan dan Seminar Akhir Proyek Perubahan.

KELIMA : Tim Pendamping/Konseling dan Mentor sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 69 /KPTS/IV.05/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENDAMPING/KONSELING DAN MENTOR
KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN TAHUN ANGGARAN 2026

I. Tim Pendamping :

| No. | Jabatan dalam Tim | Nama | Jabatan |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Penanggung Jawab | Reza Mahendra, S.H., MH. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2. | Ketua | Alam Sandaran Wujud, S.Kom., M.M. | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3. | Sekretaris | Ali Guntama, S.I.P. | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM |
| 4. | Anggota | 1. Rasman Prastyo, S.E. | Kasubbag. Umum dan Perencanaan BKPSDM |
| | | 2. Peri Irawan, S.I.P. | Kasubbag. Keuangan BKPSDM |
| | | 3. M. Habibie Firstiawan, S.Ak. | Penata Laporan Keuangan BKPSDM. |
| | | 4. Fera Yuli Andraini, A.Md. | Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat BKPSDM. |
| | | 5. Putri Rizky Hazrati, S.Psi. | Analis Informasi Pengembangan SDM Aparatur BKPSDM. |
| | | 6. Adhitya Saputra, S.E. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama BKPSDM. |
| | | 7. Sukarsih | Pengadministrasi Tugas Belajar/Izin Belajar BKPSDM. |

II. Mentor : Atasan Langsung Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS.